

TARIF PAJAK DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI ANGKA

Hainun Fijriyah Asih

hainuninun@yahoo.com

Fidiana

Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax disobedience is a very complex phenomenon. Various attempts by the government to abate compliance, including the imposition of a small tax rate solution, but non-compliance remain high. As happened in Government Regulation No. 46 of 2013, with the use of 1% tax rate, but still has a contradiction because it is considered unfair. Profit or loss from the income taxpayers, they still have to pay taxes, because the calculation is based on turnover. Therefore, the researcher tries to re-formulate the tax rate of Government Regulation No. 46 of 2013 by applying the basic of net income tax, and the new rate or tariff that has influence to taxpayer psychology to obey. This research uses qualitative method of literature study. This study examines the rate of new tariff formers using psychology of numbers with cultural studies of Java, China and numerology. In this research, there are 6 numbers examined the psychological meaning of 1, 2, 3, 4, 5 and 10. The result of the literature review in this study, found the numbers 1 and 10 are considered as unlucky or unlucky numbers, the numbers 2 and 4 are considered as disadvantaged numbers, while numbers 3 and 5 are considered good numbers of luck. Then the number three and limadi use as a new tariff formulation of Government Regulation No. 46 of 2013 on the basis of taxation is the net income.

Keywords : Tax Fee Formulation, Psychology of Number, Javanese Culture, Chinese Culture , and Numerology

ABSTRAK

Ketidakpatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks.berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk penerapakan solusi tarif pajak kecil, akan tetapi ketidakpatuhan tetap tinggi. Seperti yang terjadi pada PP No 46 Tahun 2013, dengan penggunaan tarif pajak 1%, namun tetap memiliki kontradiktif karena dianggap tidak adil. Laba atau rugi dari penghasilan wajib pajak, mereka tetap harus membayar pajak, karena penghitungannya berdasarkan omzet. Oleh karena itu peneliti mencoba memformulasikan kembali tarif pajak PP No 46 Tahun 2013 dengan menggunakan dasar pengenaan pajak penghasilan neto, dan angka atau tarif baru yang memiliki pengaruh terhadap psikologi wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. Penelitian ini mengkaji angka pembentuk tarif baru menggunakan psikologi angka dengan kajian budaya jawa, cina dan numerologi. Dalam penelitian ini terdapat 6 angka yang dikaji makna psikologinya yaitu 1;2;3;4;5 dan 10. Hasil dari kajian literatur pada penelitian ini, ditemukan angka 1 dan 10 dianggap sebagai angka sial atau tidak beruntung, angka 2 dan 4 dianggap sebagai angka kurang beruntung, sedangkan angka 3 dan 5 dianggap sebagai angka baik keberuntungan. Maka angka tiga dan limadi gunakan sebagai formulasi tarif baru PP No 46 tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan neto.

Kata Kunci : Formulasi Tarif, Psikologi Angka, Budaya Jawa, Budaya Cina, Numerologi

PENDAHULUAN

Pajak berkembang sejalan dengan perkembangan suatu negara. Dalam perkembangannya pajak merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun negara atau *taxation was central to state-building* (Michael dalam Thohari, 2011). Di Indonesia pajak

semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan publik semenjak adanya penurunan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar pada setiap tahunnya. Pentingnya pajak bagi negara memacu pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Pajak melakukan terobosan kebijakan dalam berbagai hal, diantaranya merubah logo dan slogan pajak, “Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air”, “Ayo Peduli Pajak”, “Orang Bijak Membayar Pajak”. Ditjen Pajak juga melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan pajak kepada masyarakat dengan memberikan undangan sosialisasi, serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan pajak serta pelaksanaannya. Setiap tahun Ditjen pajak juga melakukan perbaikan pelayanan dan sistem yang diberikan, seperti cara pembayaran, format SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dan pelaporan yang lebih mudah dipahami serta ditunjang dengan media online yaitu e-faktur, *e-filling*, dan *e-billing*.

Upaya telah dilakukan, namun data berkata lain. Berdasar data dari Ditjen pajak (<http://pajak.go.id>) pada tahun 2011- 2015 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. APBN berasal dari pajak adalah sebesar 74,6%, dengan jumlah masyarakat Indonesia 249 juta, GDP (gross domestic product) tahun 2015 yang diperoleh sebesar 11.667, 4 triliun rupiah, potensi atas rasio pajak adalah sebesar 12,53% dengan untuk potensi pajak sebesar 1.463 triliun rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya hanya ada 1.061 triliun rupiah untuk relisasi pajak. Dengan 11,09% atau 27,63 juta masyarakat Indonesia menjadi wajib pajak, sebesar 4,11% atau senilai 10,25 juta masyarakat Indonesia yang melaporkan pajak, dan 0,3% atau setara dengan nilai 1,5 juta masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Dari data tersebut menggambarkan bahwa peningkatan pelayanan maupun upaya lainnya dari pemerintah tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak pada masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa ketidakpatuhan tetap tinggi? Apa ada yang salah dari penerapan pajak di Indonesia? Apakah karena banyaknya Gayus di Direktorat Jenderal Pajak? Atau karena sudah tidak adanya rasa ingin berbagi dengan sesama? Atau pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai pajak?

Berbagai isu-isu menarik terus bergulir mengenai pajak. Persepsi banyak pihak mengenai tingginya ketidakpatuhan pajak di Indonesia, makin menyemarakkan penelitian dengan topik ketidakpatuhan pajak. Hasil pengujian secara empiris dan teoritis membuktikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian terdahulu banyak dilakukan terkait pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Rendahnya pemahaman atau minimnya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dan menganggap pajak adalah hal yang rumit (Hidayat, 2016; Rachmawati, 2016; Handayani *et al.*, 2012; Ernawati dan Wijaya, 2016). Alasan lainnya orang yang tidak patuh membayar pajak karena faktor kepercayaan pada otoritas pajak sebagai sarana meningkatkan kepatuhan pajak (Rahayu, 2007).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011-2015 (<http://pajak.go.id>) populasi orang pribadi yang berpotensi sebagai wajib pajak lebih besar dibanding wajib pajak badan, sehingga tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi akan lebih mendominasi dibandingkan dengan wajib pajak badan. Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi. Penelitian mengenai pengaruh faktor psikologi terhadap tingkat kepatuhan pajak telah banyak dilakukan (Cahyonowati *et al.*, 2012; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Penelitian lebih lanjut terus dilakukan mengenai sikap wajib pajak, dengan perbaikan moral. Fidiana (2014) menyatakan cara terbaik untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan menciptakan moralitas berpajak melalui iklim ekonomi yang bebas dan aman.

Dari sudut pandang sejarah dunia dan tanah air, pajak dianggap sebagai pungutan yang bersifat memaksa, dan masyarakat tidak rela, bahkan tidak suka membayar pajak

(Priyadi, 2014; Thohari, 2011; Feld dan Frey, 2007; Torgler *et al.*, 2007). Kepatuhan pajak merupakan sebuah permasalahan yang muncul sejak sejarah perpajakan itu sendiri dimulai (Andreoni *et al.*, 1998). Sifat manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi (*self Interest*), akan selalu berusaha memakmurkan diri sendiri, berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalkan biaya sekecil-kecilnya. Pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan, maka manusia cenderung melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Allingham dan Samdmo, 1972; Hite, 1987). Besar kecilnya pajak dipengaruhi oleh tarif yang ditetapkan. Oleh karena itu tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Alm *et al.*, 1990; Edlund dan Aberg dalam Simanjuntak dan Mukhlis, (2012:95); Yusof *et al.*, 2014).

Pendapat diatas menjadi salah satu yang melatarbelakangi keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% (satu persen). Peraturan ini untuk menggali potensi pendapatan pajak yang berasal dari orang pribadi (UMKM). Kemudahan dalam perhitungan dan tarif yang kecil diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif baik dalam hal kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pajak penghasilan (Nashrudin dan Mustikasari, 2014; Rosella, 2015; Yasa, 2017). Terdapat kontradiksi PP No 46 Tahun 2013, jika ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). PPh dihitung langsung dari peredaran bruto maka tidak sesuai dengan konsep keadilan, sehingga dalam keadaan rugi pun, wajib pajak tetap harus membayar pajak, dan hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan berpajak (Tambunan, 2013; Merryana, 2014; Hakim dan Nangoi, 2015). Lalu bagaimanakah cara mengatasi kontradiksi ketidakpatuhan pajak pada PP No 46 Tahun 2013? Jika dasar pengenaan pajaknya dirubah menjadi neto, berapakah tarif yang akan digunakan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak? Apabila tetap menggunakan tarif 1%, maka akan terjadi penurunan pajak drastis. Waluyo (2011:17) penetapan tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan tarif zakat dan perpuluhan, kesadaran atau kerelaan pemenuhan kewajiban zakat (2,5%) dan perpuluhan (10%), berlandaskan pada teori rasionalisme yang diukur dari kepuasan fisik dan rohani (Kahf, 1982) yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sedangkan kesadaran pajak beserta akuntansinya dikarakteristikan oleh kepatuhan formalitas, seperti melaporkan pendapatan formal berlandaskan kepada teori individu rasional atau berdasarkan pada kepuasan fisik (keduniawian) saja. Ketika berbagai macam tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai kerumitan penghitungan, dan timbal balik yang kurang dapat dirasakan masyarakat, maka hal itu berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks terjadi di berbagai belahan dunia. Merubah faktor keterpaksaan menjadi secara sukarela adalah sesuatu tidak mudah. Peneliti ingin memberikan solusi. Bagaimana memformulasikan tarif pajak dari perspektif psikologi angka? Diharapkan dengan mengetahui makna angka tersebut peneliti dapat mempengaruhi psikologi masyarakat untuk patuh berpajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, pertama ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh

pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Ditjen Pajak, 2016:27) .

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material: (1) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan; (2) kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 mengkriterikan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; (b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (c) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Doktrin mengenai penyebab seseorang patuh melaksanakan kewajibannya (Gunadi, 2004), yaitu adanya: (1) *economic models* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*); (2) *uncertainty model* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas pertimbangan resiko terdeteksi); (3) *norms of compliance* (kepatuhan tergantung pada social value atas sesuatu yang bersifat normative apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan itu dapat dibenarkan atau tidak); dan (4) *the inertia method* (kepatuhan sesuai dengan praktik atau kebiasaan sehari-hari).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wacana rendahnya kepatuhan pajak mengirim tanda bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih jauh dari harapan dan butuh ditingkatkan. Hai dan See (2011) semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan pajak berarti bahwa ketidakpatuhan pajak adalah masalah serius dan kompleks. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh pemerintah tetapi kenyataannya tidak (Ditjen Pajak, 2012).

Andreoni *et al.*, (1998) mencatat bahwa permasalahan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh beberapa perspektif, yaitu dari masalah keuangan publik, penegakkan hukum, desain organisasi, ketersediaan tenaga kerja, etika maupun kombinasi diantara perspektif tersebut. Feld dan Frey (2002, 2007) menyatakan konsep moral pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai motivasi untuk jujur dan semangat membayar pajak. Semangat membayar pajak bergantung pada hubungan antar wajib pajak dengan negara, atau disebut sebagai *psychological tax contract*. *Psychological tax contract* artinya kepatuhan pajak merupakan implikasi dari adanya sebuah hubungan kontraktual antara kewajiban (*duties*) dan hak (*rights*) dari masing-masing pihak yang melakukan kontrak tersebut, yaitu wajib pajak (*tax payers*) dan negara (*state*). Wajib pajak akan melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan

catatan akan menerima fasilitas umum yang sebanding dengan besarnya pajak yang telah dikeluarkan dalam proses legitimasi yang wajar.

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2004). Iklim pajak di masyarakat dapat bervariasi yaitu iklim antagonis dan iklim sinergi. Iklim sinergi adalah interaksi antara pembayar pajak dengan pemerintah yang saling bersinergi atau bekerjasama satu sama lain. Iklim antagonis dimana interaksi yang berlawanan antara pembayar pajak dengan pemerintah atau yang memiliki otoritas pajak (Braithwaite *et al.*, 2007). Iklim antagonis jarak sosialnya cenderung besar, rasa hormat bahkan pemikiran atau perasaan positif terhadap pihak berwenang, situasi tersebut dalam konsep psikologi disebut dengan *social distance*. *Social distance* akan menentukan tingkat penerimaan dan penolakan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. (Bogardus, 1928 dalam Braithwaite, 2003:18). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi bagaimana hubungan wajib pajak dengan pemerintah, dan seberapa banyak timbal balik yang didapatkan wajib pajak atas pembayaran pajaknya. Sejalan dengan penelitian di Mekelle, Ethopia, dalam menciptakan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perilaku dari wajib pajak. Pemerintah juga ikut andil dalam menciptakan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi probabilitas diaudit, kendala keuangan, perubahan kebijakan pemerintah (Engida dan Goitom, 2014).

Torgler *et al.*, (2007) menyebutkan permasalahan ketidakpatuhan sebagai "*puzzle of tax compliance*" dan melakukan survei dan eksperimen untuk menyelidiki apakah kehadiran moral pajak membantu menyelesaikan teka-teki ketidakpatuhan pajak. Konsep moral pajak memberikan jawaban sejauh mana tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Begitu banyak orang yang secara sukarela membayar pajak meski denda dan probabilitas audit pajaknya rendah. Salah satu kunci penentu adalah adanya semangat untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penentu semangat membayar pajak, yaitu kualitas tata kelola masyarakat, supremasi hukum, stabilitas politik, kualitas peraturan, pengendalian korupsi, dan sistem peradilan dan parlemen perpajakan.

Wangsa (2009) etika dan nilai moral dari wajib pajak dapat memberikan efek positif Ditjen Pajak untuk mencapai kepatuhan pajak selain dari aspek reformasi dan administrasi pajak. Perlunya perubahan dan pembenahan dalam pemerintah (Ditjen Pajak) untuk meningkatkan kepatuhan. Dibuktikan dengan penelitian Irmayani (2016) modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti program-program untuk mewujudkan modernisasi prosedur organisasi dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Sedangkan modernisasi struktur organisasi, budaya organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Sistem pemungutan perpajakan menurut Waluyo (2011:17) dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) *sistem official assesment*, (2) *sistem self assesment*, dan yang terakhir (3) *sistem withholding*. Perpajakan di Indonesia, yaitu *self assesment* kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Berlakunya *self assesment* di Indonesia, wajib pajak dalam menentukan penerimaan negara dari sektor pajak. Mansury (2000) *self assesment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Sistem *self assesment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Rahayu, 2007). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Devano dan Rahayu, 2006) dan secara sukarela melaporkannya. Namun bukan suatu hal yang mudah bagi pemerintah untuk merubah pola pikir masyarakat suatu keterpaksaan berubah menjadi sukarela. Kepatuhan secara sukarela cenderung diabaikan. Individu

cenderung menggunakan pemikiran rasionalnya untuk mempertimbangkan adanya biaya dan manfaat dari tindakan penghindaran pajak (Kirchler *et al.*, 2008).

Cahyonowati (2011) tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak dan ancaman sanksi lainnya. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan. Rachmawati (2016) dan Hidayat (2016) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa variabel hukum yang berlaku juga mempengaruhi. Selain itu variabel lainnya adalah tarif pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan kondisi perekonomian mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dipengaruhi motivasi. Jarvis (2000:23) menyatakan bahwa perilaku dapat dibedakan menjadi dua jenis yang, yaitu (1) perilaku yang dituntut (*respondent behavior*) berdasarkan pada refleksi dan tidak perlu dipelajari, (2) perilaku operan, merupakan perilaku hasil belajar dan dilakukan secara spontan terhadap suatu situasi, bukan respon otomatis. Skinner (1938) dalam Jarvis (2000:23) menyatakan bahwa kebanyakan perilaku manusia bersifat operan yang dipelajari lewat penguatan positif atau negatif. Perilaku yang dapat membawa konsekuensi yang menyenangkan disebut penguatan positif (*positive reinforcement*), sedangkan perilaku yang menyikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan disebut penguat negatif (Jarvis, 2000:25). Perilaku untuk tidak taat pajak dianggap sebagai penguat negatif. Penelitian Hidayat (2016) dalam penelitiannya dia menambahkan dua variabel lainnya yang mempengaruhi, yaitu persepsi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan pajak dari skema sosial yang disebut neo ashabiyah, melihat bahwa ketidakpatuhan pajak menjangkiti seluruh individu bahkan melintasi sekat suku, agama, gender, bangsa, dan negara dan berikutnya antar generasi. Budaya dan agama adalah nilai intrinsik yang melekat dalam diri individu yang terhubung secara masif dan masal dengan masyarakat yang pada akhirnya membentuk moralitas bersama dalam menghindari pajak (Fidiana, 2017). Hal ini disebabkan bahwa agama merupakan elemen kunci budaya yang menentukan perilaku (Babakus, 2004 dan Cornwell *et al.*, 2005).

Framework Tarif Pajak

Pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur (Prasetyono, 2012:13). Penetapan tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2011:17).

Perkembangan tarif sudah terjadi sejak dahulu di zaman Julius Caesar dikenal *centesima rerum venalium* yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omzet penjualan, yang sebelumnya diberlakukan oleh Augustust sebesar 4% untuk budak. Kaisar Augustust yang dianggap sebagai ahli strategi pada zaman itu, dan dalam masa pemerintahannya kota Roma diberi kekuasaan memungut pajak. Pajak ini sebesar 5% atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan. Di Italia dikenal *decumae*, yakni pungutan sebesar 10% (*tithe*) dari para petani atau penguasa tanah (Nurmantu dan Rasmini, 2014; Priyadi, 2014). Di Indonesia reformasi pajak di Indonesia di mulai tahun 1983 ditandai dengan tarif PPh juga diturunkan dari 45% ke 35% dan struktur tarif pajak penghasilan disederhanakan untuk orang pribadi ataupun perusahaan (Bawazier, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dan badan, kecuali atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, adalah sebagai berikut: (1) penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarif pajak 15% (lima belas persen); (2) penghasilan kena pajak di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajak 25% (dua puluh lima persen); (3) penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tarif pajak 35% (tiga puluh lima persen). Pada 1983 reformasi pajak dinilai berhasil khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menaikkan perannya dalam APBN (Bawazier, 2011).

Tarif pajak penghasilan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah, Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi orang pribadi adalah sebagai berikut : (1) penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tarif pajak 5% (lima persen); (2) penghasilan kena pajak di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajak 10% (sepuluh persen); (3) penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarif pajak 15% (lima belas persen); (4) penghasilan kena pajak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarif pajak 25% (dua puluh lima persen); (5) penghasilan kena pajak di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarif pajak 35% (tiga puluh lima persen). Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25% (dua puluh lima persen).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak (1) penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajak 5% (lima persen); (2) penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarif pajak 15% (lima belas persen); (3) penghasilan kena pajak di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajak 25% (dua puluh lima persen); (4) Penghasilan kena pajak di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajak 30% (tiga puluh persen). Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25% (dua puluh lima persen).

Besarnya tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Alm *et al.*, 1990; 1991; Tamas dan Elod, 2008; Andreoni *et al.*, 1998; Rachmawati, 2016). Wajib pajak akan melaporkan lebih besar penghasilan atau pendapatan kena pajaknya, jika tarif pajak rendah, tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak (Carrol, 2008). Prawagis *et al.*, (2016) menyatakan bahwa persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adanya peluang penerimaan pajak yang cukup potensial yang berasal dari UMKM, maka pemerintah memunculkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Wajib pajak orang pribadi atau badan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dengan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud 1% (satu persen). Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Namun PP 46 tahun 2013 prinsip keadilan dalam peraturan ini diabaikan, wajib pajak semuanya diberlakukan sama oleh peraturan ini. Wajib pajak yang usahanya mengalami

kerugian, dengan wajib pajak yang usahanya memperoleh untung tetap harus membayar pajak dengan tarif yang sama (Merryana, 2014). Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, Kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan (*equity principle*) karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Musgrave dan Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury, 1996).

Menurut Adam Smith mengacu pada the four canons of taxation pada tahun 1776. Perpajakan hendaknya menganut prinsip-prinsip yang fundamental agar mencapai sasaran perpajakan yang terdiri dari prinsip *equity*, *certainty*, *convenience*, dan *economy* (*efficiency*). Menurut prinsip *equity* seharusnya di dalam sebuah sistem perpajakan, pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kapasitas (kemampuan) pembayar pajak dan penghasilan yang dinikmati wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah.

Prinsip *equity* terdiri dari dua, pertama bersifat horizontal *equity* atau keadilan yang horizontal yang artinya pembayar pajak dengan cara, pendapatan atau kekayaan yang sama maka jumlah pajak (beban pajak) yang dibayarkan juga sama. Kedua bersifat *vertical equity* wajib pajak yang memiliki penghasilan (*capacity*) harus membayar pajak (beban pajak) yang tinggi pula (Palil, 2010 dan Brotodihardjo, 2003:27). Dalam asas *equality*, suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Selain itu pajak yang dibayar seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis atau *not arbitrary* (Brotodihardjo, 2003-27). Prinsip *certainty* atau kepastian yaitu wajib pajak harus mengetahui kewajiban pajaknya, kapan, dan dimana bayar pajak (Palil, 2010). Prinsip pajak ini mengenai kepastian hukum perpajakan yang merupakan tujuan utama setiap undang-undang. Undang-undang dan peraturan-peraturan harus bersifat jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk penafsiran yang lain (Devano dan Siti, 2006:59).

Prinsip *convenience* berkaitan dengan kenyamanan bagaimana orang membayar pajak mereka atau terlibat dengan sistem pajak (pengenalannya pengarsipan elektronik). Devano dan Siti (2006:63) prinsip ini mengenai pemungutan pajak, hendaknya pemerintah memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. Sedangkan prinsip *efficiency* mengacu pada bagaimana otoritas pajak mengumpulkan penerimaan pajak dan dapat dibagi menjadi dua subbagian: efisiensi administrasi dan efisiensi ekonomi. Administratif efisiensi mengacu pada biaya yang terlibat saat mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin banyak biaya pajak untuk mengelola, semakin sedikit uang yang terkumpul tersedia bagi pemerintah untuk dibelanjakan. Biaya administrasi harus sekecil mungkin untuk mencapai ekonomi yang diinginkan efisiensi (Palil 2010). Efisiensi ekonomi mengacu pada pajak seharusnya tidak mengganggu kerja pasar. Misalnya, pengenalan pajak baru atau kenaikan tarif pajak tidak boleh mendistorsi atau mempengaruhi perilaku pembayar pajak atau *miscompliant* untuk kurang patuh (Palil, 2010). Selain itu sebuah penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, yang berarti bahwa upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus pajak UMKM, tidak tercapai dengan baik (Hakim dan Nangoi, 2015). Adanya kotradiksi penerepan PP No 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang hanya berdasarkan pada tarif kecil saja tidak menjamin adanya peningkatan kepatuhan pajak, perlu kualifikasi lainnya untuk mencapai kepatuhan pajak. Diperlukan dasar pengenaan pajak baru dengan tarif yang sesuai.

Psikologi Tarif 2,5% dan 10%

Selain pajak, masyarakat muslim juga memiliki kewajiban keagamaan seperti zakat. Zakat (zakah) secara bahasa bermakna mensucikan tumbuh atau berkembang. Setiap umat muslim diperintahkan untuk mengeluarkan 2,5% hartanya (telah mencapai nisab) untuk didistribusikan kepada yang berhak. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Wibisono, 2015:1).

Tarif 2,5% dikatakan sebagai angka bocoran dari langit dimana kebenarannya adalah mutlak. Angka 2,5% adalah angka yang sangat familiar bagi umat muslim. Angka ini adalah angka keramat bagi umat muslim, angka yang dianggap angka yang ditetapkan turun dari langit. Tarif ini mulai diterapkan pada masa kenabian Rasulullah shallallahu 'alaihi'wa sallam. Tarif ini diterapkan sebagai ukuran zakat bagi umat muslim. Rasulullah shallallahu 'alaihi'wa sallam bersabda (hadist riwayat Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu'anhu), "jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya ½ dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya (HR Abu Daud 1575 dan dishahihkan Al-Albani dikutip dari Bulughul Maram, 2017:310). Hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum, mereka mengatakan, "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar ½ dinar. Sementara dari 40 dinar masing-masing diambil satu dinar-satu dinar". (HR. Ibnu Majah 1863, Daruquthni 1919, dan dishahihkan al-Albani).

Tarif 2,5% yang merupakan tarif zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu (Al Ja za'iri, 2017:499). Tarif tersebut juga diartikan sebagai makna ketaatan bagi umat muslim. Pajak diwajibkan oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Sedangkan zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diatur dalam Al-Qur'an, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Sehingga tingkat kepatuhan zakat jauh lebih besar dari tingkat kepatuhan pajak. Sekalipun pajak merupakan pungutan resmi negara, namun tidak secara langsung menggantikan peran zakat yang merupakan kewajiban beragama. Berdasarkan dualisme pungutan ini, belum ada kesatuan pemikiran (*unity of thought*) dari ulama berkaitan dengan apakah zakat dan pajak dapat saling menegasikan atau tidak (Fidiana, 2015).

Tarif 2,5% yang merupakan tarif zakat terdapat suatu hikmah, seperti yang ditulis oleh Al-Jaza'iri (2017:501) hikmah disyariatkannya zakat adalah (1) mensucikan hati manusia dari penyakit-penyakit hati (kikir dan pelit, tamak, dan rakus); (2) membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan orang miskin dan yang memerlukannya; (3) menerapkan kemaslahatan umum, dimana menjadi pondasi kehidupan dan kebahagiaan umat; (4) pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi penumpukan, atau tidak tertahan pada golongan tertentu (kaya, pengusaha, dan pedagang).

Tarif 2,5% juga bermakna sikap altruism. Sears (1991) dalam Nashori (2008), altruism adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun kecuali mungkin perasaan melakukan kebaikan. Dalam Borrong (2006), altruism diartikan sebagai kewajiban yang ditujukan pada kebaikan orang lain. Keyakinan dan kepercayaan seorang muslim ketika memberikan bagian hartanya kepada orang lain di jalan Allah maka akan dilipat gandakan dan melapangkan rezeki (QS Al Baqarah 245), maka dorongan psikologi tersebut yang memunculkan kerelaan akan penyerahan harta sebesar 2,5% (mencapai nisab). Maka Tarif 2,5% juga bermakna kesukarelaan, pemenuhan kewajiban berzakat lebih bersifat sukarela dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak, seperti yang diungkapkan Fidiana (2014)

dalam penelitiannya bahwa kesadaran berzakat tanpa mempertimbangkan nisab. Sementara itu, kesadaran pajak beserta akuntansinya menghuni maqam Islam, dikarakteristikkan oleh kepatuhan formalitas, seperti melaporkan pendapatan formal. Jadi, terdapat dualisme kesadaran dan kepatuhan antara pajak dan zakat; antara urusan dunia dan akhirat.

Pengelakan pajak berlandaskan kepada teori individu rasional. Berdasarkan teori tersebut, bahwa prinsip rasional hanya didasarkan kepada kepuasan fisik (keduniawian) saja. Rasionalisme merupakan proses memaksimalkan suatu kehendak berdasarkan kepada suatu kendala. Berbeda dengan Kahf (1982) menurut ilmu ekonomi islam rasionalisme tidak hanya dihubungkan dengan kepuasan fisik saja, namun juga dengan kepuasan rohani. Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban muslim dalam berzakat.

Ketika keterpaksaan wajib pajak dalam membayar pajak dapat diubah, menjadi kerelaan, perasaan was-was, kecurigaan akan uang yang dibayarkan tidak didistribusikan dengan baik dan tidak ada timbal balik, maka pendekatan psikologi dengan tarif 2,5% dapat dijadikan solusinya. Begitu pula bagi tarif 10% dalam perpuluhan. Tarif 10% adalah tarif yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, sering ditemui ketika kita membeli barang atau jasa, yaitu tarif PPN. Namun psikologi tarif 10% yang dibahas pada penelitian ini berfokus pada tarif keagamaan. Tarif 10% telah dikenal sebagai tarif pemungutan pajak dan keagamaan. Tarif ini dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai tithe atau tithing artinya sepersepuluh bagian dari penghasilan seorang umat atau jemaat di sisihkan untuk diberikan sebagai ibadah (Hamidi, 2017).

Bangsa-bangsa di Asia, Mesir, dan Babilonia telah melakukan hal serupa dengan perpuluhan, menyisihkan atau memberikan sebagian pendapatan mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada dewa atau orang yang berkuasa (George, 1952:19). Menurut kepercayaan umat nasrani, perpuluhan telah dikenal lama sejak zaman Ibrahim sebagai bentuk syukurnya telah mengalahkan kedorlaomer (Steven, 2008:5). Secara khusus juga dijelaskan dalam (Kejadian. 14:20), “dan terpujilah Allah maha yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu tanganmu” (Anggota IKAPI, 2012:29). Pada kisah Yakub, dalam alkitab (Anggota IKAPI, 2012:28) persepuluhan dilakukan Yakub ketika ia bernazar kepada Tuhan untuk keselamatan dalam pelariannya. Dilanjutkan pada masa taurat yaitu pada masa Musa.

Menurut Bete'e (2008:26) Tuhan memerintahkan persepuluhan menjadi persembahan yang wajib diterapkan oleh bangsa Israel, namun sebagian menyebutkan bahwa dalam sejarahnya konsep persepuluhan mengalami pergeseran dari persembahan sukarela di masa Ibrahim dan Yakub, menjadi suatu persembahan yang wajib pada masa Taurat (Musa). Pada masa Musa persepuluhan digunakan untuk menopang kehidupan kaum Lewi sebagai pelayan bait suci. Bangsa lewi adalah orang-orang yang mengabdikan hidup sebagai pelayan bait Allah, kemudian imam besar yang awalnya di isi oleh Harun saudara Musa pembawa kitab Taurat (Anggota IKAPI, 2012:25).

Menurut Hamidi (2017) persepuluhan (10%) menekankan kerelaan untuk memberikan sebagian rezeki yang didapatkan dari berkah yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan, kejujuran untuk memberikan sebagian menurut jumlah penghasilan yang telah di usahakannya, dan cinta kasih untuk berbagi kepada Tuhannya. Tuhan sebagai zat yang maha kaya tidak lagi butuh sebagian rezeki umatnya, namun Tuhan mengajarkan bagaimana rasa berterimakasih, untuk selalu mengingat Tuhannya dalam keadaan apapun dengan cara membagikan sebagian rizeki yang telah diperolehnya untuk digunakan kepentingan sesamanya, baik dalam kondisi ekonomi yang berlebihan, berkecukupan, maupun masih dirasa kurang, menurut kemampuannya, dengan bersukur seorang jemaat akan mendapatkan kelebihan, semangat dan tujuan yang jelas untuk menjalani hidup di dunia. Maka tarif 10% bagi jemaah gereja memiliki makna psikologi, yaitu kerelaan,

kejujuran, cinta kasih dan rasa syukur, sehingga kepatuhan dalam perpuluhan lebih tinggi dibandingkan kepatuhan berpajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen berupa buku catatan, jurnal penelitian, media cetak, karya-karya monumental dari seseorang, media elektronik, dan lainnya. penelitian ini satuan kajian adalah mengkaji angka atau tarif baru dengan perspektif psikologi angka dengan tiga pendekatan, kebudayaan jawa, kebudayaan cina dan numerologi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan studi literatur. Peneliti melakukan analisis data sejak awal penelitian ini, dan selama proses penelitian dilaksanakan. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan disusun sebagai hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Tarif

Tarif diperlukan sebagai dasar untuk menentukan sejumlah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) penentuan jumlah (rupiah) besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Antong, 2012:9; Supramono dan Theresia 2010:7). Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif yang biasa digunakan terdiri dari 1 atau 2 angka. Angka atau lambang bilangan merupakan suatu alat pembantu yang memiliki makna. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari angka. Berapa kali kita makan? Identifikasi umur seseorang, identifikasi data seseorang menggunakan nomor induk kependudukan dan sebagainya.

Angka telah dikenal lama, zaman primitif pun telah mengenal angka atau bilangan. Pengenalan angka pada zaman primitif berbeda dengan pengenalan angka pada zaman modern, terkait dengan kemajuan daya pikir pada zaman sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa di zaman primitif bilangan atau angka yang dikenal sampai pada batas 2 atau 3 jika lebih dari itu maka mereka mengatakannya banyak (Ruslani, 1990:11). Sebelum tahun 700 M konsep angka telah dikenal dari wilayah Eropa dan India (Ridwan, 2016). Di Eropa angka dikenal pertama kali di Babilonia, lalu suku bangsa Mesir juga mengenal angka dengan susunan yang menyerupai Babilonia (Ruslani, 1990:18-19). Bangsa Yunani, Romawi, Maya, Ibrani, dan Cina pun telah mengenal angka dengan bentuk yang berbeda-beda (Ruslani, 1990:20-26). Hal ini semakin menunjukkan bahwa keberartian angka dalam kehidupan sehari-hari. Angka merupakan gambaran standarisasi atau arahan bagi aktivitas manusia.

Angka yang digunakan pada masa sekarang adalah angka berasal dari Arab, namun berbeda dengan konsep angka Arab di dalam Al-Qurán. Pada mulanya angka ini merupakan pengembangan angka di India. Pengembangan yang fenomenal adalah diubahnya bentuk angka-angka dari India tersebut menjadi seperti angka numerik yang kita kenal sekarang ini oleh seorang ilmuwan Islam, Al-Khawarizmi. Memiliki nama asli Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. beliau dilahirkan di Bukhara dan hidup di tahun 780-850M (Ridwan, 2016). Setiap bentuk dan penyebutan angka merepresentasikan banyaknya sudut. Bentuk angka 0, tidak mempunyai sudut, kemudian bentuk angka 1 mempunyai satu sudut. Kemudian bentuk angka 2 mempunyai dua sudut (bentuk awalnya seperti huruf Z), kemudian angka 3 mempunyai tiga sudut, angka 4 mempunyai empat

sudut, angka 5 mempunyai lima sudut dan seterusnya sampai angka 9 yang memiliki sembilan sudut (Ridwan, 2016).

Angka telah dikenal lama, begitu pula dengan sejarah pajak dimulai sejak Mesir (Firáun), Yunani, Romawi, Inggris, dan Amerika (Nurmantu dan Rasmini, 2014; Priyadi, 2014). Pajak telah dikenal sebagai pungutan untuk rakyat sejak sebelum masehi. Namun belum menggunakan satuan tarif untuk menentukan besarnya pajak yang dipungut, berupa tenaga kerja, hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya. Menurut Nurmantu dan Rasmini, (2014) dan Priyadi, (2014) skema perkembangan tarif pajak telah terjadi di zaman Julius Caesar yaitu tarif 1% (centesima rerum venalium yakni sejenis pajak penjualan), tarif 4% (Zaman Augustus pajak untuk budak), tarif 5% (atas pajak semua warisan) serta 10% (di Italia dikenal decumae). Sedangkan di Indonesia pajak berbagai macam terdapat berbagai macam tarif. Besarnya tarif pajak penghasilan di Indonesia terkait dengan penghasilan orang pribadi adalah : (1) tahun 1983- 2000 15%; 25%; 45% ; 35%, (2) tahun 2000-2008 5%; 10%; 15%; 25%; 35%, (3) tahun 2008- Sekarang 5%; 15; 25%; 30% 2013 1% (Sumber : Ditjen Pajak, [http: www.pajak.go.Id](http://www.pajak.go.id)).

Tarif juga diperkenalkan pada pungutan keagamaan, yaitu tarif 2,5% yang merupakan tarif zakat dan tarif 10% yang merupakan pungutan gereja. Kedua tarif tersebut memiliki makna psikologi kepatuhan, kerelaan, rasa syukur bagi setiap pemeluknya. Tarif adalah aspek penting dalam pelaksanaan pajak. Tarif dapat mempengaruhi kepatuhan berpajak masyarakat (Alm *et al.*, 1990). Tarif memiliki makna psikologi bagi wajib pajak, yang dapat memberikan dorongan wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan sehingga dapat menciptakan keseimbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya tarif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk memformulasikan tarif baru menggunakan pendekatan psikologi angka berdasarkan filosofi angka kajian ilmu budaya dan pengetahuan. Menurut kebudayaan dan pengetahuan tertentu angka atau bilangan biasanya dijadikan suatu patokan atau dasar untuk mengambil keputusan yang berarti, juga dipercaya membawa suatu keberuntungan atau sebaliknya ketidakberuntungan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pandangan dalam memaknai angka, yaitu menurut budaya cina, budaya jawa, dan ilmu numerologi. Memaknai sebuah angka dalam penelitian ini merupakan sebuah kajian berdasarkan budaya bukan berdasarkan kepercayaan penulis.

Berdasarkan feng shui atau kajian budaya cina, angka-angka memiliki makna kehidupan. Feng shui adalah ilmu alam yang berdasarkan teori taoisme yang percaya bahwa alam dan sekitar kita dibentuk untuk saling mendukung atau tercipta keharmonisan (Ramalan suhu, 2016). Adanya energi (chi) positif tentu akan membawa aura yang baik bagi sekelilingnya. Menurut kajian budaya cina angka, terkandung makna tersembunyi yang dipercaya bisa memberikan chi positif, oleh karena itu dalam tradisi cina penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan oleh feng shui.

Serupa dengan kebudayaan cina, pada kebudayaan jawa, kepercayaan beberapa orang jawa angka dapat memiliki makna. Angka dalam tanggal bulan dan tahun kelahiran dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Angka dalam penentuan tanggal bulan dan tahun dalam kegiatan penting dan pernikahan dapat menunjukkan bencana atau keberuntungan. Kajian kebudayaan yang digunakan sebagai warisan nenek moyang ditulis sebagai primbon jawa, dan sampai sekarang masih dilestarikan di beberapa kerajaan di Pulau Jawa. Perhelatan akbar peringatan terkait dengan hajatan atau upacara berdasarkan primbon jawa masih dapat kita temui sampai sekarang. Misal di Kota Yogyakarta masih diadakan ritual di bulan suro untuk talak bala.

Pendekatan makna angka terakhir yaitu dengan ilmu numerologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pergerakan alam semesta secara teratur berdasarkan perhitungan yang digambarkan melalui angka (Hidayatullah, 2018). Numerologi menggunakan angka primer 1 sampai dengan 9, numerologi dapat digunakan untuk melihat karakter, potensi,

kekuatan rintangan dan pantangan dari kehidupan. Ilmu numerologi juga dikenal di negara lain, sebagai ilmu nجوم. Ilmu untuk meramal kepribadian seseorang berdasarkan nama yang dihitung dengan angka, maupun berdasarkan angka kelahiran.

Angka yang digunakan untuk formulasi tarif baru, adalah angka-angka sebagai berikut: 1; 2 ;3; 4; 5; dan 10. Angka-angka yang memiliki makna sejarah serta dampak psikologi pada golongan tertentu. Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian tidak menggunakan angka 2,5% karena dalam ketiga pendekatan tersebut ini tidak mengenal angka pecahan, sehingga diambil angka 3 dan gabungan angka 2 dan 5. Filosofi atau makna angka-angka pembentuk tarif akan dikaji pada subab selanjutnya.

Filosofi Angka 1 dan 10

Angka pertama yang akan dikaji adalah filosofi angka 10. Angka ini digunakan sebagai tarif pajak yang cukup familier bagi wajib pajak di Indonesia. Tarif 10%

ini banyak ditemui sebagai tarif pajak yang dibebankan kepada kita sebagai pertambahan nilai (PPN). Berdasarkan masa dahulu sejarah menunjukkan bahwa angka 10 digunakan sebagai penyusun tarif pajak (10%) di Italia (*decumae*), selanjutnya dikenal juga sebagai pungutan perpuluhan (persepuluhan) dalam bahasa Inggris *tithe* sebagai persembahan kepada Tuhan. Persepuluh artinya bagian dari penghasilan panen atau hewan ternak yang kemudian diberikan kepada raja atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi (Hamidi, 2017).

Bangsa terdahulu seperti Babilonia, Mesir Kuno dan bangsa lainnya di Asia juga melakukan hal serupa sebagai ucapan rasa syukur yang diberikan kepada dewa atau tokoh berkuasa (George, 1952:19). Peneliti melihat persepuluhan (perpuluhan) ini dari sudut pandang kepercayaan lain (nasrani), yang berbeda dari kepercayaan peneliti (Islam). Dalam ajaran mereka persepuluhan mulai dikenal pada masa Ibrahim, (Steven, 2008:5), dilanjutkan pada kisah Yakub yang dikutip dalam Alkitab Kejadian (28:20-22), di masa selanjutnya dalam kitab taurat yang mereka yakini, Musa pada masanya juga menyampaikan perintah pemberian persepuluhan (Steven, 2008:5). Pada masa perkembangan gereja, pada mulanya gereja menerapkan konsep pemberian yang dipercaya sebagai pengembangan konsep ajaran persepuluhan ini (Michelle dan Tjondro, 2014). Pemberian ini selanjutnya diberikan kepada gereja sebagai penyokong perkembangan gereja dan kehidupan pelayanan gereja yang dikenal dengan nama perpuluhan. Dapat dikatakan bahwa persepuluhan atau perpuluhan 10% bermakna rasa syukur, dan ketaatan kepada Tuhan mereka.

Angka kedua yaitu angka satu. Angka ini adalah angka terkecil dari bilangan primer. Angka ini digunakan sebagai penyusun tarif 1% yang dikenal pertama kali pada pemerintahan Julius Caesar (*centesima rerum venalium*), yang menandakan bahwa tarif ini telah lama dikenal sekitar 49 sebelum masehi. Tarif 1% saat ini diterapkan sebagai tarif pajak PP No 46 Tahun 2013.

Pandangan kebudayaan Jawa angka sepuluh (10) dan satu (1), memiliki berbagai makna kepribadian seseorang, jika dilihat pada tanggal kelahiran. Jika angka 10 dilihat berdasarkan tanggal lahir seseorang, maka angka sepuluh tersebut menggambarkan kepribadian seseorang yang pandai, namun pelupa dan suka bergunjing mengenai orang lain (Gunasasmita, 2009:26). Seseorang yang memiliki kepandaian jika tidak diiringi akhlak yang baik maka akan menjadi negatif (pandai namun suka melakukan ghibah). Jika seseorang yang lahir ditanggal satu (1) maka orang tersebut memiliki kepribadian yang buruk, yaitu sombong, mudah berputus asa dan sulit dinasehati (Gunasasmita, 2009:26). Seseorang yang memiliki makna angka kelahiran di tanggal satu memiliki kepribadian yang akan dijauhi dan banyak memiliki musuh. Bayangkan saja jika kita bersikap sombong, namun ketika dinasehati akan kesombongannya tidak bisa menerima, maka orang tersebut memiliki sifat yang kurang menyenangkan.

Angka satu dan sepuluh juga memiliki makna pada penanggalan bulan dan tahun Jawa. Pada angka 10 atau bulan kesepuluh di tahun ehe, jimawal, dal dan jimakir, merupakan bulan baik tahun yang baik dapat digunakan untuk kegiatan penting dan pesta lainnya, begitu pula dengan bulan satu dalam tahun alip dan bulan satu di tahun ehe merupakan bulan yang baik. Sebaliknya mengadakan pesta atau hajatan penting di tahun Jawa yaitu tahun je dan tahun wawu pada bulan kesepuluh dan pada bulan kesatu (1) di tahun jimawal, bulan kesatu tahun je, bulan kesatu tahun be, bulan kesatu tahun wawu dan bulan kesatu tahun jumangkir, maka bukan kebaikan yang akan muncul, namun bencana atau keburukan yang akan terjadi (Noeradyo, 1994:10). Dalam tahun Jawa bulan kesepuluh terdapat sebanyak tiga tahun yang dapat menimbulkan bencana, dan bulan kesatu terdapat sebanyak lima tahun yang tidak boleh dilakukan perayaan atau kegiatan penting.

Datangnya penyakit juga dapat dihindari dengan menjauhi angka-angka buruk di tanggal, hari dan bulan Jawa berdasarkan primbon Jawa tertentu dengan tidak melakukan aktivitas disaat itu hari itu disebut sebagai hari taliwangke sugro (tanggal yang sangar). Jika kita melakukan aktivitas penting, hajatan atau pesta diangka sepuluh (10) yaitu pada tanggal 10 bulan Rabiulawal dihari Jumat Wage akan menimbulkan sakit perut, tanggal 10 bulan Rabiulakhir di hari Sabtu Kliwon dan tanggal 10 Jumadilawal dihari Senin Kliwon akan menimbulkan sakit tulang, sedangkan pada bulan puasa di tanggal 10 hari Jumat Wage akan menimbulkan sakit mata (Noeradyo, 1994:12). Penyakit lain akan timbul pada angka 1, yaitu di tanggal 1 bulan Sapar Kamis Pon apabila melakukan aktivitas penting orang tersebut akan sering mengalami sakit, dan tanggal 1 bulan Besar Hari Selasa Legi akan menyebabkan kesusahan bagi orang yang melakukan hajatan (Noeradyo, 1994:12). Berdasarkan budaya Jawa agar terbebas dari penyakit dan kesusahan mereka akan menghindari angka 1 dan 10 di hari tanggal dan bulan yang ditetapkan.

Primbon Jawa meklasifikasikan tanggal yang harus dihindari untuk melakukan hajatan khususnya pernikahan menjadi tiga, yaitu tanggal Naás, tanggal Sangar dan tanggal Bangas Padewan, agar terhindar dari musibah Kubro. Tanggal sepuluh yang bertepatan dengan tanggal Naás dilarang berhajat apapun terutama akad nikah yaitu pada tanggal 10 Rabiulawal, 10 Rabiulakhir, 10 Jumadilakhir, 10 Sawal, 10 Besar, 1 Sapar dan satu Jumadilawal. (Noeradyo, 1994:19). Klasifikasi kedua tanggal yang sangar atau disebut taliwangke Kubro, adalah tanggal 10 Sapar jangan mengadakan hajatan pernikahan dan acara penting lainnya (Noeradyo, 1994:20). Begitu pula untuk tanggal 10 Rabiulakhir, 10 Jumadilakhir, 10 Jumadilawal, 10 Sawal, dan 1 Rabiulawal adalah tanggal dilarangnya menikahkan seseorang dan hatajatan lainnya, apabila melanggar amat berbahaya, akan medatangkan kesukaran yang disebut Bangas Padewan (Noeradyo, 1994:20). Angka sepuluh pada penanggalan Jawa banyak terdapat larangan untuk perayaan, yang menandakan bahwa angka 10 bukan angka yang baik angka ketidakberuntungan.

Dalam ilmu numerologi angka 10 adalah angka gabungan yaitu angka 1 dan 0, maka maknanya dari 10 dan 1 adalah memiliki makna positif, yaitu memiliki pribadi yang kepemimpinan, aktif, pemberani, mandiri, berwibawa, penuh percaya diri, pantang menyerah dan tegas dalam mengambil keputusan. Dan makna negatif yang egois, keras kepala, merasa benar sendiri, berpotensi otoriter dan diktator (Hidayatullah, 2018). Serupa dengan numerologi, dalam feng shui (Kebajikan, 2013; Ramalan Suhu, 2016; Komunitas nomor cantik) angka 10 adalah gabungan makna angka 1 dan 0 sehingga makna 10 dan 1 hampir serupa, yaitu bermakna ketiadaan, kesombongan, diri sendiri, dan sombong, namun juga bermakna sebuah awal. Makna angka 1 dalam feng shui memiliki kesamaan pada angka 1 berdasarkan tanggal kelahiran pada primbon Jawa.

Berdasarkan ketiga filosofi angka tersebut, angka 10 banyak memiliki larangan dan menyebabkan penyakit dibandingkan dengan angka 1. Namun bukan berarti angka satu memiliki makna yang baik. Angka sepuluh menduduki posisi pertama sebagai angka yang dianggap buruk atau tidak membawa keberuntungan bagi budaya Jawa dan Cina, dan

angka 1 merupakan urutan kedua setelah angka 10. Secara psikologi angka kedua angka ini memiliki filosofi angka ketidakberuntungan atau sial.

Filosofi Angka 2 dan 4

Filosofi angka empat, angka ini dikenal dalam tarif 4% yang diperkenalkan pertama kali oleh Augustus sebagai pajak untuk budak. Angka dua merupakan komponen pembentuk tarif 2% mendekati tarif yang usulan awal dari peneliti yaitu tarif zakat. tarif ini jika dilihat dari sudut pandang budaya cina (Kebajikan, 2013; Ramalan Suhu, 2016; Komunitas nomor cantik) angka dua bermakna baik yaitu makna kemudahan, tidak sulit dalam segala hal, sedangkan angka empat bermakna kematian. Angka empat juga bermakna kemiskinan dan kesusahan. Menurut pelafalannya shi yang artinya kematian. Makna yang cukup mengerikan berdasarkan feng shui, kematian adalah kesialan terburuk.

Pandangan budaya jawa apabila angka dihubungkan dengan kepribadian seseorang berdasarkan tanggal kelahiran. Angka empat ini jika telaah dalam makna primbon jawa seseorang yang lahir di tanggal empat (4), memiliki kepribadian yang baik, yaitu kepribadian yang optimis, pandai berkata-kata, dan memiliki daya ingat yang kuat (Gunasasmita, 2009:26). Berdasarkan kebudayaan jawa sangat beruntung seseorang yang lahir di tanggal empat. Tidak sebaik seseorang yang lahir di tanggal empat, seseorang yang lahir di tanggal dua memiliki makna yaitu seseorang itu memiliki sifat mudah lupa, mudah berputus asa, namun mudah bergaul (Gunasasmita, 2009:26).

Coba kita kaji dengan sudut pandang numerologi. Angka 2 menggambarkan sifat kelembutan, kerjasama, toleran, persaudaraan, hati-hati, moderat, cinta damai, penuh perhatian dan mau mengalah untuk keharmonisan. Namun memiliki kelemahan kurang percaya diri, ragu-ragu, angin-anginan, mudah terombang-ambing, berpotensi menjadi pembohong penuh tipu daya dan culas (Ron, 2015). Seseorang yang memiliki kelembutan akan cenderung untuk mengalah lebih memilih menghindari konflik berhati-hati, namun jika terlalu berhati-hati justru akan cenderung mengarah pada keragu-raguan yang menimbulkan perasaan kurang percaya diri, sehingga mudah terombang-ambing. Menjadi pembohong dan culas muncul sebagai dampak negatif menutup-nutupi masalah untuk menghindari konflik atau cinta damai. Ilmu numerologi melihat angka empat sebagai kepribadian yang tertib, disiplin, sistematis, serius, formalistik, birokratis sikap tersebut cenderung menciptakan kelemahan yaitu sifat yang kaku dan dingin. Selain itu angka empat menggambar pribadi sikap konstruktif, konservatif dan bertanggungjawab namun lamban, berpotensi menjadi penjilat.

Berdasar primbon jawa (Noeradyo, 1994:10) terdapat bulan baik dan buruk dalam tahun jawa. Bulan yang baik jika bulan keempat tahun je, bulan kedua tahun ehe, bulan keempat di tahun wawu dan bulan kedua tahun wawu. Pada bulan dan tahun jawa tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai waktu yang baik untuk mengadakan perayaan atau pesta. Sedang waktu yang tidak baik untuk melakukan kegiatan atau perayaan penting adalah bulan kedua tahun jimawal, bulan kedua tahun je, bulan kedua tahun dal, bulan kedua di tahun be. Dan bulan keempat tahun ehe. Larangan pada angka 2 jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka empat.

Taliwangke sugro atau tanggal sanggar adalah penanggalan jawa yang harus dihindari agar jauh dari musibah dan penyakit yang bersifat lebih kevil (sugro). Tanggal taliwangke yang berhubungan dengan angka dua adalah di tanggal 2 bulan rejab rabu pahing. Menurut budaya jawa terdapat konsekuensi jika seseorang melanggar yaitu orang tersebut akan terkena racun atau keracunan (Noeradyo, 1994:12). Sedangkan angka 4 tidak memiliki tanggal sanggar atau taliwangke sugro. Sehingga tanggal empat dapat diartikan sebagai angka yang baik, keberuntungan tidak akan ada musibah dalam hal tanggal taliwangke sugro.

Peringatan adanya bencana secara umum terdapat tanggal naás, tanggal sangar kubro dan tanggal bangas padewan. Pada angka 2 memiliki tiga tanggal yang dilarang untuk diadakan hajatan, yaitu tanggal 2 bulan rejab yang merupakan tanggal naás, tanggal 2 bulan sawal adalah tanggal sangar, dan terakhir di tanggal 2 bulan dulkaidah (Noeradyo, 1994:19). Pada tanggal 4 bulan ruwah yang termasuk sebagai tanggal bangsa pasadewan, tanggal dilarangnya menyelenggarakan hajatan menikahkan dan sebagainya, apabila dilanggar sangat berbahaya dan mendatangkan kesukaran. Tanggal empat tidak memiliki tanggal naás dan tanggal taliwangke kubro. Berdasarkan klasifikasi tanggal naás, tanggal sangar kubro dan bangas padewan angka 4 dianggap lebih baik dibandingkan angka 2. Dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan makna-makna angka diatas, angka 2 dan 4 memiliki filosofi kurang beruntung, tidak pada taraf angka sial

Filosofi Angka 3 dan 5

Apabila dilihat dari sejarah angka 5 telah digunakan di Roma sebagai tarif pajak atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan (Nurmantu dan Rasmini, 2014; Priyadi, 2014). Angka lima jika telaah dalam makna kebudayaan jawa seseorang yang lahir ditanggal lima memiliki tabiat yang buruk pemaarah, suka menyakiti, pandai berbicara namun dermawan (Gunasasmita, 2009:26). Seseorang yang lahir ditanggal tiga memiliki kepribadian yang lebih baik berdasarkan Gunasasmita (2009:26), yaitu suka pada kesederhanaan, penuh kasih sayang dan cinta, serta berparas rupawan. Berdasarkan budaya tersebut, seseorang bahkan akan mengusahakan kelahiran di tanggal tiga, agar anaknya memiliki kepribadian yang bagus.

Kepribadian berdasarkan kebudayaan Cina (Kebajikan, 2013; Ramalan Suhu, 2016; Komunitas nomor cantik) angka 3 bermakna menemukan atau mendapatkan sesuatu, merupakan angka keberuntungan. Selain itu angka tiga bermakna hidup, sedangkan angka lima bermakna tidak akan, tidak pernah, maupun tidak bisa. Namun ada juga yang menganggap angka lima sebagai angka keberuntungan karena melambangkan lima elemen yang ada, yaitu elemen kayu, api, logam, tanah dan air. Menurut budaya tionghoa, kelima elemen tersebut juga mewakili kekayaan, kebahagiaan, umur panjang, keberuntungan dan kemakmuran.

Ilmu numerologi melihat angka lima sebagai pribadi yang progresif, dinamis, cinta kebebasan, pembaharu, bersemangat, namun berapi-api, sensual, bergairah dan penuh pesona. Kadang bersikap gelisah, berubah-ubah, sulit dikendalikan, memberontak, berpotensi menjadi ekstremis dan radikal. Sedangkan makna secara numerologi angka tiga adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang semangat, kreatif, komunikatif, imajinatif, ekspresif, inspiratif, kritis, pandai, dan bernasib baik. Untuk kepribadian yang bermakna negatif adalah ceroboh, sembrono, berbelit-belit, dan berpotensi menjadi provokator dan perusak (Ron, 2015).

Menurut primbon jawa (Noeradyo, 1994:10) untuk keperluan hajatan atau pernikahan jatuhkanlah pada bulan yang baik dan hindarilah yang sebaliknya. Bulan jawa yang baik jatuh pada bulan kelima tahun je, bulan ketiga dan bulan kelima di tahun wawu, serta bulan ketiga tahun jimakir. Di bulan kelima tahun jimawal, dan bulan ketiga pada tiga tahun, yaitu tahun jimawal, je dan dal merupakan bulan dan tahun penanggalan jawa yang tergolong sebagai waktu yang tidak baik. Dalam primbon juga di jelaskan bahwa segala keperluan yang penting hendaknya menghindari bulan, tanggal dan hari taliwangke sugro atau tanggal yang sangar supaya luput dari akibat yang timbul. Namun untuk angka 3 dan 5 tidak termasuk dalam tanggal, hari dan bulan taliwangke (Noeradyo, 1994:12). Sehingga angka tiga dan lima dapat diartikan sebagai angka yang baik, keberuntungan tidak akan ada musibah.

Noeradyo (1994:20) menulis dalam bukunya bahwa angka tiga dan lima tidak termasuk di dalam tanggal-tanggal larangan yaitu tanggal naás, tanggal yang sangar atau taliwangke

kubro dan tanggal bangas padewan. Tanggal-tanggal tersebut adalah tanggal dilarangnya menyelenggarakan hajat menikah dan sebagainya, apabila dilanggar sangat berbahaya dan mendatangkan kesukaran. Hal ini membuktikan bahwa tanggal tiga dan lima adalah tanggal yang baik. Dapat disimpulkan bahwa filosofi atau makna yang terkandung dalam angka 3 dan 5 adalah angka baik, atau beruntung.

Psikologi Angka Meningkatkan Kepatuhan Berpajak

Membuat suatu keputusan untuk patuh atau tidak dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Keyakinan dan kepercayaan yang didapatkan melalui pengetahuan maupun pembelajaran, serta adanya perasaan yang dipengaruhi emosi (tentang suka atau tidak suka terhadap suatu objek) dapat membentuk perilaku seseorang. Dalam perpajakan salah satu yang mempengaruhi perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang adalah teori individu rasional (Hite, 1987) atau prinsip ekonomi. Kecenderungan kita menghindari pajak yang diyakini atau dipercayai dapat meminimalkan biaya juga didasari oleh teori tersebut. Hal ini juga dirasa oleh peneliti, ada rasa kehilangan ketika uang kita digunakan untuk membayar pajak, merasa bahwa kepuasan kita berkurang (perasaan menyayangkan ketika ada uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak). Oleh karena tarif yang kecil juga sebagai salah satu faktor yang berarti untuk meningkatkan kepatuhan.

Sejarah pemungutan pajak secara paksa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan orang mengenai pajak, pajak adalah suatu keterpaksaan yang dilegalisasi oleh hukum negara. Selain ini adanya budaya juga mempengaruhi sikap, perilaku, dan norma seseorang (Matsumoto, 2013 dalam Budiarto, 2016). Kepatuhan membayar pajak karena adanya rasa takut karena sanksi dan adanya kepercayaan bahwa membayar pajak akan membawa manfaat. Hal serupa yang terjadi dengan aturan berdasarkan kajian budaya, kepatuhan mereka juga berdasarkan ketakutan akan karma yang didapat jika melanggar aturan budaya, atau kepercayaan akan membawa keberuntungan. Kepatuhan membayar pajak karena adanya rasa takut karena sanksi bukan karena kepercayaan bahwa membayar pajak akan membawa manfaat. Menurut Jahoda (1992) dalam Budiarto (2016) budaya adalah cara manusia untuk memahami dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya tidak akan terpisahkan dari pemikiran dan kepribadian dari individu. Penerapan adat istiadat yang sampai pada hari ini terus dilakukan, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat menghadapi perkembangan zaman dengan ajaran budaya yang mereka peroleh secara turun temurun.

Penelitian ini mencoba menangkap peluang atau adanya potensi peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan psikologi angka dilihat dari kajian budaya. Oleh karena itu dengan anggapan seperti diatas maka penelitian ini mencoba menangkap peluang atau adanya potensi peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan psikologi angka dilihat dari kajian budaya. Penelitian ini merupakan kajian pada ranah ilmiah dengan sudut pandang budaya jawa, budaya cina dan numerologi, bukan pada ranah keagamaan yang mendasari keimanan seseorang.

Dalam penelitian ini didapat bahwa angka 1; 10; 2 dan 4 dianggap sebagai angka yang memiliki makna yang kurang beruntung atau bahkan tidak beruntung (sial), sedangkan angka 3 dan 5 berdasarkan penelitian ini memiliki makna angka yang baik, atau beruntung. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengusulkan angka 3 dan 5 sebagai penyusun tarif baru pajak PP No 46 tahun 2013. Formulasi pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay taxes*), yaitu formulasi tarif menggunakan nilai neto sebagai dasar pengenaan pajak (omzet dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan pajak untuk diakui). Neto dapat menggambarkan atas laba atau rugi dari pendapatan seseorang.

Tarif PP No 46 Tahun 2013 tarif proporsional, tarif yang persentasenya tetap, namun jumlah pajak yang harus dibayarkan berubah bergantung pada dasar pengenaan pajaknya (Brotodihardjo, 2003:179). Formulasi pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar

pajak (ability to pay taxes), yaitu formulasi tarif menggunakan nilai neto sebagai dasar pengenaan pajak (omzet dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan pajak untuk diakui). Neto dapat menggambarkan atas laba atau rugi dari pendapatan seseorang. Formulasi tarif harus didasarkan pada keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2011:17). Maka formulasi pajak PP No 46 Tahun 2013 menggunakan tarif pajak rendah, karena besar kecilnya tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (Alm *et al.*, 1990; Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:95).

Penelitian ini tetap menggunakan asumsi dari pendapatan dan teori mengenai penetapan tarif diatas. Hasil penelitian formulasi tarif baru PP No 46 Tahun 2013 menggunakan salah satu alternatif angka, yaitu 3% dan 5%. Angka 3 dan 5 yang memiliki makna psikologi yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam berpajak. Hasil penelitian ini menghasilkan tarif lebih besar dibandingkan dengan tarif awal yaitu 1%. Namun tarif 3% atau 5% tersebut dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang berbeda dari sebelumnya ketika menggunakan 1% yang dihitung dari omzet. Tarif 3% atau 5% dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak penghasilan neto, sehingga harapan peneliti pemasukan pajak bagi negara tidak terlalu kecil dan wajib pajak juga diuntungkan karena tidak dihitung berdasarkan omzet.

Inferensi, Implikasi dan Limitasi

Perlunya peningkatan kepatuhan untuk meningkatkan pendapatan pajak sebagai suatu latar belakang awal penelitian ini. Besar kecilnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan berpajak. Selain itu kajian budaya dan ilmu pengetahuan digunakan untuk mempengaruhi psikologi wajib pajak untuk patuh dalam berpajak. Oleh karena itu perlunya formulasi tarif pajak dari perspektif psikologi angka, memaknai angka berdasarkan kajian budaya dan pengetahuan. Berdasarkan hasil kajian tersebut angka 1 dan 10 mengandung makna psikologi sebagai angka sial atau buruk, angka 2 dan 4 mengandung makna psikologi sebagai angka yang membawa kondisi kurang beruntung, angka 3 dan 5 mengandung makna psikologi sebagai angka yang membawa keberuntungan atau angka baik. Angka 3 atau 5 bisa dijadikan sebagai rujukan formulasi tarif pajak baru untuk PP No 46 Tahun 2013. Tarif yang terbentuk dari hasil kajian adalah 3% dan 5%. Dengan memilih salah satu tarif tersebut penghitungan pajaknya berdasarkan dasar pengenaan pajak penghasilan neto.

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan enam angka untuk dianalisis dan menggunakan tiga pendekatan. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah varian angka yang akan diteliti menambah pendekatan lain yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan kajian yang lebih luas. Setelah melakukan analisa angka, peneliti hanya mengusulkan tarif saja, namun tidak melakukan simulasi tarif sehingga tidak dapat diketahui mengenai penerapan perhitungannya. Disarankan untuk penelitian berikutnya melakukan simulasi tarif dengan menggunakan data dari kantor pajak serta melakukan pengujian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulugh. A. *al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Terjemahan Dar ash-Shiddiq. Al-Jubail. Karimi, I. 2017. *Bulughul Maram: Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*. Cetakan 4. Darul Haq. Jakarta.
- Al-Jaza'iri, A. B. Jabir. 1419 H. *Minhajul Muslim*. Cetakan 4. Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Terjemahan Madinah. M. A. Aini., F Hamzah, dan K. Mutaqin. 2017. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Edisi 12. Darul Haq. Jakarta.
- Allingham, M. G., dan A. Sandmo. 1972. Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*. 1(3-4) :323-338.

- Alm, J. 1991. A Perspective On The Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review* 66(3): 577-593.
- Alm, J., R. Bahl., dan M. N. Murray. 1990. Tax Structure and Tax Compliance. *The Review Of Economics And Statistics*. 603-613.
- Andreoni, J., B. Erard., dan J. Feinstein. 1998. Tax compliance. *Journal of economic literature* 36(2).
- Anggota IKAPI. 2012. *Alkitab Perjanjian Lama*. Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta.
- Babakus, E., Cornwell, T. B., Mitchell, V. dan Schlegelmilch, B. 2004. Reactions to Unethical Consumer Behavior Across Six Countries, *Journal of Consumer Marketing*. 21 (4): 254-263.
- Bawazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Lesgislasi Indonesia*. 8(1).
- Budiarto, Y. 2016. Psikologi Sosial dan Adat. <http://untar.ac.id/fp/budaya-dan-pelajaran-psikologi>. Diakses 17 Februari (12:30).
- Braithwaite, V., K. Murphy., dan M. Reinhart. 2007. Taxation Threat, Motivational Postures, And Responsive Regulation. *Law dan Policy*. 29(1): 137-158.
- Brotodihardjo, R.S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. PT Refika Aditama. Bandung.
- Carrol, R. 2008. The 2001 and 2003 Tax relief: The benefits of lower tax rate : Tax Foundation, Fiscal Fact, August 2008, No. 141. Diakses dari <http://www.taxfoundation.org/files/ff141>. Diakses pada tanggal 26 februari 2018.
- Cahyonowati, N., D. Ratmono, dan Faisal. 2012. Peranan Etika, Pemeriksaan , dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9 (2):136-153.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak-.go.id>. 4 Juli 2016 (09:30).
- Devano, S, dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Kosep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak-.go.id>. Diakses 4 Juli 2016 (09:30).
- _____. 2016. Booklet Inklusi Kesadaran Pajak. <http://pajak.go.id/inklusi-kesadaran-pajak>. Diakses 4 Juli 2016 (09:30).
- _____. 2016. Kesadaran Pajak. Materi Terbuka Dalam Pendidikan Tinggi. <http://edukasi.pajak.go.id>. Diakses 4 Juli 2016 (09:30).
- Engida, T. Getacher, dan Baisa G. A . 2014. Factors Influencing taxpayers' compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. *E-Journal of Tax Research*. 12(2):433- 452
- Ernawati, S. dan Wijaya, M., 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*. 1(1).
- Feld, L. P., dan Frey, B. S. 2002. Deterrence and Tax Morale: How Tax Administrations And Tax Payers Interact. Unpublished Manuscript. <http://www.oecd.org>. Feld, L. P., dan B. Frey. S.2007. Tax Compliance as The Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law and Policy*. 29(1):102-120.
- _____. 2007. Tax Compliance as The Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law and Policy*. 29(1):102-120.
- Fidiana, F. 2014. Eman dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Fidiana, F., dan Ngumar, S. 2015. Pemanfaatan Pungutan Zakat Pada Mekanisme Pajak. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-4, Manado.

- Gunasasmita, R. 2009. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Cetakan Kedua. Narasi. Yogyakarta.
- Fidiana, F, 2017. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. 19(2):260-275.
- Gunadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governace. Makalah Orasi Ilmiah. Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam bidang Oerpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik Universitas Indonesia. 13 Maret 2004. Depok.
- Hakim, F., dan G. B. Nangoi. 2015. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3(1).
- Hai, O. T. dan L. M. See. 2011. Intention of Tax Non-Compliance-Examine the Gaps. *International Journal of Business and Social Science*. 2 No. 7 (Special Issue -April).
- Hamidi, M. N. R. 2017. Ajaran Persepuluhan Di Dalam Agama Kristen Mormon: Studi Kasus Gereja Yesus Kristus Dari Orang Orang Suci Zaman Akhir Ngagel Surabaya. *Tugas Akhir*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A. dan Pratiwi, U., 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Universitas Jendral Soedirman*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(2).
- Hidayat, A.2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*: 3(6).
- Hidayatullah, M. Nabi Muhammad SAW Menurut Numerologi Dan Astologi Cina. Ufuk Publishing House. <https://books.google.co.id/books>. Diakses 14 Februari 2018 (04:11).
- Hite, P. A. 1987. An Aplication of Attribution Theory in Taxpayer Noncompliance Research. *Public Finance* 42(1): 105-117.
- Jarvis, M. 2000. *Theoretical Approaches in Psychology*. Routledge. London. Terjemahan. SPA-Teamwork. 2010. *Teori-Teori Psikologi*. Nusa Media. Bandung.
- Kahf, M. 1982. *Fiscal and Monetary Policies in an Islamic Economy dalam Ariff Karatash, Salim Jafer*. 1982. *The Training of Personel of Islamic Banks dalam Islamic Research Bereau*.
- Kebajikan. 2013. Makna Angka Menurut Tradisi Budaya China. <https://kebijakandalamkehidupan.blogspot.co.id/2013/12/makna-angka-menurut-tradisi-budaya-china.html>. Diakses 14 Februari 2018 (04:26).
- Kirchler, E., Hoelzl, E. dan Wahl, I., 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework. *Journal of Economic Psychology* 29(2):210-225.
- Komunitas Nomor Cantik. Arti Nomor Menurut Feng Shui http://www.knci.info/news_arti-nomor-menurut-feng-shui. Diakses 11 Januari 2018 (15:16).
- Mansury, R. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3*. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Merryana, E. 2014. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci. *Doctoral Dissertation*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Musgrave, R. A. dan P. B. Musgrave. 1976. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition. Mcgraw Hill. New York.
- Nashrudin, A., dan Mustikasari, E. 2014. Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Tesis*. Universitas Airlangga. Surabaya.

- Noeradyo, S. W. S. 1994. Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Soemadidjojo Mahadewa. Yogyakarta.
- Nurmantu, S., dan Rasmini, M. 2014. Dasar-Dasar Perpajakan. <http://repository-.ut.ac.id>. Diakses 11 Januari 2017 (15:45).
- Palil, M. R. 2010. Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. *Doctoral Dissertation*. University Of Birmingham.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
-
- _____. Nomor : 12/PMK. 03/2009. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta.
-
- _____. Nomor 74/PMK.03/2012 . Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 5 Mei 2012 . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 525. Jakarta.
-
- _____. Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 13 Februari 2015 .Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 257. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 28 Desember 2007. Jakarta.
- Prasetyono, D. S. 2012. Buku Pintar Pajak. *Laksana*. Yogyakarta
- Prawagis, F. D., Z. A. Zahroh. Dan Y. Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 10(1).
- Priyadi, H. Y. 2014. Signifikansi Teori Keadilan Distributif Robert Nozick Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kebebasannya. *Skripsi*. Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rachmawati, E. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 4(8).
- Rahayu, N. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis dan Birokrasi*: 15(1).
- Ramalan Suhu. 2016. Arti Angka menurut Feng Shui. <http://ramalansuhu.com/2016/12/09/arti-angka-menurut-feng-shui>. Diakses 11 Januari 2017 (15:45).
- Rochmah, A. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 3(10).
- Ron. 2015. Numerologi :Ilmu Mengetahui Sifat Angka. <http://shujinkouron.blogspot.co.id/2015/07/numerologi-ilmu-mengetahui-sifat-dari.html>. Diakses 15 November 2017 (03.00).

- Rosella, V. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4 (9).
- Salstrand, G. A. E.. 1952. *Persembahan Persepuluhan*. A. M. Tambunan. Jakarta.
- Simanjuntak dan I. Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Penebar Plus+
- Steven, T. 2008. *Pesepuluhan Kunci Kebebasan Financial*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sudirman, R. dan A. Antong. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. 42 Media. Malang.
- Supramono, dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Tamas K. P. dan E. Takats. 2008. Tax Rate Cuts and Tax Compliance- The Laffer Curve Revisited". <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0807.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- Thohari, A. A. 2011. Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Lesglasi Indonesia*. 8 (1).
- Torgler, B., M. Schaffner. dan A. Macintyre. 2007. Tax compliance, tax morale, and governance quality. *International Studies Program Working Paper*, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Yasa, I. M. S. 2017. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jbk-Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*. 11 (70).